



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SAWAHLUNTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang
- a. Bahwa demi maksimalnya pelaksanaan tugas, dilakukan perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kolok Mudiak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kolok Mudiak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 11 (Sebelas) bulan, terhitung mulai tanggal 06 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 04 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 06 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum dan SDM,



Rusnel

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 08 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SAWAHLUNTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**1. Kecamatan Barangin**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Amanda Wahyu Putri	Perempuan	Ketua PPS Desa Kolok Mudiak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Subbag Hukum dan SDM,



Rusnel